

**IMPLIKASI YURIDIS KESENJANGAN KEBIJAKAN
PENDIDIKAN INKLUSIF TERHADAP HAK ASASI
PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN SUKOHARJO**

Mohamad Deden Mutakin^{1*}

¹Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

¹ FHSIP Universitas Terbuka Indonesia

*dedenmutakin@muallimin.sch.id

Diterima : 2026-07-23

Direvisi : 2026-08-27

Disetujui : 2026-09-07

Abstract

This study analyzes the dynamics of fulfilling the right to education for students with special needs (PDBK) diagnosed with ADHD in Sukoharjo Regency from the perspectives of regulation and human rights protection. Using a qualitative phenomenological approach, this study explores the challenges of integration into regular schools as well as the resilience strategies employed by parents. The results indicate that the absence of operational regulations at the local level has created a gap in policy implementation (legal-pedagogical gap), resulting in inclusive educational services and appropriate accommodations not being fully realized as mandated by Law No. 39 of 1999 on Human Rights. Furthermore, the dynamics of communication in resolving disciplinary issues at school have not fully implemented the ideal mediation mechanisms in accordance with ministry guidelines, thereby potentially creating a psychosocial burden for families. To address these limitations in formal support, parents engage in independent advocacy through self directed medical and clinical support and integrate the values of local wisdom “Nrimo ing Pandum and Makaryo ing Nyoto” as coping mechanisms to support their children’s growth and development. This study recommends the importance of developing regional technical guidelines and strengthening a child friendly ecosystem to realize inclusive and equitable education.

Keywords: *Inclusive Education; Education Policy; Human Rights; Self-Advocacy; Parental Resilience.*

PENDAHULUAN

Pendidikan inklusif merupakan mandat hak asasi manusia yang ditegaskan secara global dalam Deklarasi Salamanca 1994 dan dijamin secara nasional melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.¹ Dalam konstelasi hukum nasional, komitmen ini sebenarnya berakar kuat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang secara tegas melarang segala bentuk diskriminasi.² Pasal 1 ayat (3) UU HAM mendefinisikan diskriminasi sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan, baik langsung maupun tidak langsung, yang didasarkan pada perbedaan manusia yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia.³ Peluncuran Kurikulum Merdeka yang mengusung prinsip pembelajaran berdiferensiasi dirancang untuk menempatkan setiap peserta didik, termasuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK), sebagai pusat gravitasi pembelajaran.^(4; 5) Namun, terdapat jembatan kebijakan yang terputus (*legal-pedagogical gap*) antara mandat nasional yang progresif dengan implementasi di tingkat daerah Kabupaten Sukoharjo. Karena belum memiliki Peraturan Bupati (Perbup) operasional yang menetapkan standar pelayanan minimal (SPM) sekolah inklusi, banyak Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Sukoharjo yang secara *de facto* menerima siswa berkebutuhan khusus berada dalam kondisi

¹ Mohamad Deden Mutakin, "Sinkronisasi Kebijakan Pendidikan Inklusif: Studi Komparatif Mandat Kurikulum Merdeka Dan Ketiadaan Regulasi Daerah Di Kabupaten Sukoharjo," Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan, (2026) 15(2): 1-15. <http://dx.doi.org/10.21831/sakp.v15i2.27841>.

² Dr Serlika Aprita and Hj Yonani Hasyim, "Hukum Dan Hak Asasi Manusia," Edisi Pertama, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020. (eBook) https://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/16696/1/Hukum%20dan%20Hak%20Azazi%20Manusia_Serlik_a.pdf.

³ UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 165. <https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf>.

⁴ Hidayat, Nur, Yani Pratiwi, and Iqbal Mustaqim. "Pembelajaran Berdiferensiasi Dalam Kurikulum Merdeka". JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 8, no. 7 (July 5, 2025): 7637-7644. Accessed June 24, 2026. <https://jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/8547>.

⁵ Nidaul Husna, Ahmad Suriansyah, Arta Mulya Budi Harsono "Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi Di Kelas Inklusi Sekolah Dasar". Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara (JICN), Vol. 2 No. 6 (2025): Desember 2025 - Januari 2026. <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn/article/view/5853/5913>.

ketidakpastian hukum dan anggaran. Guru kelas reguler dibiarkan berjuang sendiri tanpa didampingi Guru Pembimbing Khusus (GPK) ataupun dukungan anggaran yang memadai.

Kekosongan regulasi ini melahirkan dampak kemanusiaan yang sangat berat bagi orang tua PDBK. Alih-alih diakomodasi secara layak, anak dengan diagnosis ADHD (*Attention Deficit Hyperactivity Disorder*) kerap dianggap sebagai beban administratif dan gangguan ketertiban sekolah.^(6; 7; 8) Penolakan-penolakan yang terjadi, baik secara halus maupun terbuka, merefleksikan belum optimalnya perlindungan terhadap hak-hak dasar kelompok rentan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) UU HAM, setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan termasuk anak-anak penyandang disabilitas berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.^(9; 10) Lebih jauh, pembatasan akses belajar secara sepihak ini membatasi pemenuhan hak atas pendidikan pengembang diri yang dijamin dalam Pasal 12 UU HAM (hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pendidikan) serta Pasal 60 UU HAM yang secara spesifik menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya.¹¹

Kondisi ketidakadilan ini dialami secara nyata oleh seorang ibu di Kecamatan Tawangsari yang juga berprofesi sebagai guru Aparatur Sipil

⁶ Mohamad Deden Mutakin, "Sinkronisasi Kebijakan Pendidikan Inklusif".

⁷ Khoiria, Siti, Widya Yasfi Nabila, Ahmad Fajar Ridha Rizqillah, Aprilia Nurul Khusnah, Juhairiyah Juhairiyah, and Nova Estu Harsiwi. "Analisis Karakteristik Perilaku Anak Dengan Dugaan Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Adhd) Di Sekolah Dasar ". *HEALTHY : Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan* 5, no. 3 (May 25, 2026): 238–248. Accessed June 23, 2026. <https://jurnalp4i.com/index.php/healthy/article/view/11360>.

⁸ Rizka Khairunnisa dan Muhammad Fauzan Muttaqin "Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Untuk Mencegah Bullying Pada Siswa ADHD Di SD Inklusif". *Jurnal Ilmu Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan Usia Dini* 2, no. 3 (December 31, 2025): 64–69. Accessed June 23, 2026. <https://sihojurnal.com/index.php/pedasud/article/view/1055>.

⁹ Nurul Ilaina, Rohana, Yasmin Putri Sa'idah, Tarmudi, dan Sugianto. "Sinkronisasi Politik Hukum Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia". *Jurnal Hukum Ekualitas* 1, no. 2 (Oktober 3, 2025): 102–117. Diakses Juni 23, 2026. <https://journals.kaka.co.id/index.php/jhe/article/view/46>.

¹⁰ Indianto, and Hasanuddin. "PERWUJUDAN EQUALITY BEFORE THE LAW TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS". *Jurnal Thengkyang* 6, no. 1 (February 5, 2022): 23–34. Accessed July 2, 2026. <https://jurnal.unisti.ac.id/thengkyang/article/view/146>.

¹¹ Emmanuel Sujatmoko, "Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1 (2016): 181, <https://doi.org/10.31078/jk718>.

Negara (ASN) aktif di sekolah dasar tempat anaknya mengalami eksklusi sosial dan disregulasi interaksi. Fenomena penolakan yang menjalar antar-kecamatan ini memupus harapan orang tua secara berulang (*the cycle of rejection*) dan memicu duka cita mendalam (*chronic sorrow*).^(12; 13) Melalui pendekatan fenomenologi, artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak psikososial dari kesenjangan kebijakan ini langsung dari kacamata pengalaman hidup (*lived experiences*) orang tua, menyingkap dinamika relasi kuasa, dan memetakan taktik bertahan orang tua di tengah kekosongan regulasi dengan pisau analisis UU HAM dan teori keadilan sosial.

Berdasarkan konteks kesenjangan kebijakan (*legal-pedagogical gap*) yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo, penelitian ini secara pertama bertujuan untuk membedah secara mendalam dampak psikososial yang dialami oleh orang tua anak dengan diagnosis ADHD, khususnya terkait bagaimana manifestasi fenomena *institutional betrayal*, *moral injury*, dan *chronic sorrow* muncul akibat penolakan sistemik di lingkungan sekolah dasar reguler.

Kedua, analisis diarahkan untuk mengungkap dinamika relasi kuasa dan patologi ruang publik sekolah yang mendasari proses negosiasi registrasi awal hingga terjadinya fenomena "sidang terbuka", guna melihat sejauh mana praktik tersebut melanggar prinsip nondiskriminasi yang diamanatkan oleh UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023.

Ketiga, penelitian ini juga bermaksud untuk menelisik strategi dan taktik resiliensi orang tua dalam melakukan advokasi mandiri, baik melalui investasi medis-klinis komprehensif maupun melalui sintesis unik falsafah spiritual budaya Jawa antara *Nrimo ing Pandum* dan *Makaryo ing Nyoto* sebagai mekanisme coping di tengah kelumpuhan sistem formal.

Seluruh potret buram dan dinamika bertahan tersebut pada keempatnya akan dievaluasi secara makro untuk memetakan sejauh mana keadilan pendidikan inklusif di daerah tersebut telah terpenuhi jika ditinjau

¹² Adisty Archi Artamevia Putri et al., "Pengalaman Orang Tua dalam Merawat Anak Berkebutuhan Khusus : Literature Review," *PROFESSIONAL HEALTH JOURNAL* 3, no. 1 (2021): 19–25, <https://doi.org/10.54832/phj.v3i1.171>.

¹³ Thorley W. (2019) *Let's Talk About: Chronic sorrow*. KDP-Amazon Publishers. (eBook)

https://www.researchgate.net/publication/360523902_Chronic_Sorrow_Let's_talk_about/links/627bcb55b1ad9f66c8b54165/download?tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6Ij9kaXJlY3QiLCJwYWdlIjoicHVibGljYXRpb24ifX0

melalui lensa keadilan sosial tripartite Nancy Fraser yang mencakup dimensi distribusi, rekognisi, dan representasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi fenomenologi deskriptif. Pendekatan fenomenologi dipilih untuk mengeksplorasi secara mendalam struktur kesadaran dan makna subjektif dari pengalaman hidup (*lived experiences*) orang tua yang menghadapi resistensi institusional dan tekanan sosial di lingkungan sekolah reguler. Subjek utama (informan kunci) dalam penelitian ini adalah seorang ibu yang memiliki anak dengan diagnosis ADHD klinis yang bersekolah kelas 1 di SDN Kabupaten Sukoharjo. Informan kunci ini juga merupakan seorang guru Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif yang mengajar kelas 6 di SDN Kecamatan Tawangsari sekolah tempat penolakan dan sidang terbuka pertama kali terjadi. Pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* berdasarkan kriteria keterlibatan langsung dalam dinamika kesenjangan pedagogis-yuridis (*legal-pedagogical gap*) serta hambatan eksklusi di lingkungan sekolah.

Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur (*in-depth interview*) yang berfokus pada emosi, dinamika registrasi, biaya finansial, serta mekanisme koping. Selain itu, dilakukan analisis dokumen klinis (*clinical document analysis*) terhadap hasil asesmen diagnostik anak yang meliputi hasil wawancara klinis (*clinical interview*) psikolog anak, pemeriksaan medis pediatri sosial di Solo, Sukoharjo, dan Yogyakarta, serta hasil tes IQ resmi dari Unit Konsultasi Psikologi (UKP) dan Unit Pengembangan Alat Psikologi (UPAP) salah satu Universitas Negeri terkemuka di Yogyakarta.

Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap regulasi nasional seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023, Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023, dokumen kebijakan daerah seperti Perda. Kabupaten Sukoharjo No. 18 Tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas, Perwali Surakarta No. 27 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Perda DIY No. 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, dan/atau Bakat Istimewa dan Pergub DIY No. 77 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan Inklusif,^(14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21) jurnal ilmiah bereputasi, buku teks, serta artikel berita resmi terkait.

Analisis data menggunakan metode analisis tematik (*thematic analysis*) untuk mengidentifikasi unit makna, mengelompokkannya ke dalam tema-tema besar (seperti *institutional betrayal*, *moral injury*, *chronic sorrow*, dan taktik resiliensi), serta menarik sintesis konseptual menggunakan teori keadilan sosial tripartite Nancy Fraser. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan subjek serta institusi terkait, seluruh nama personil, nama sekolah, dan detail visual yang mengarah pada identitas spesifik telah disamarkan (*anonymized*) sepenuhnya oleh peneliti. Peneliti tidak memiliki niat jahat (*mens rea*) untuk merusak nama baik siapa pun, melainkan murni untuk kepentingan ilmu pengetahuan

PEMBAHASAN

1. Dinamika "Negosiasi" Registrasi Awal dan Pelanggaran Prinsip Nondiskriminasi

Proses negosiasi awal saat mendaftarkan anak dengan diagnosis ADHD ke sekolah reguler menunjukkan ketimpangan relasi kuasa yang tajam. Pihak sekolah cenderung defensif dan menggunakan taktik penolakan halus (*subtle rejection*) dengan alasan ketiadaan kompetensi guru dan menyarankan untuk diskolahkan ke Sekolah Luar Biasa (SLB). Hal ini secara substansial melanggar prinsip nondiskriminasi yang menjadi pilar utama Pasal 1 ayat (3) UU HAM, di mana ketidakmampuan sekolah mengadaptasi kurikulum berujung pada "pengucilan tidak langsung" terhadap hak sipil anak.

Padahal untuk mengatasi hambatan ketiadaan GPK dari dinas pendidikan, orang tua secara proaktif melakukan akomodasi mandiri dengan menyewa Guru Pembimbing Khusus (GPK) pribadi (*shadow teacher*)

¹⁴ UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

¹⁵ UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

¹⁶ Permendikbudristek 46 Tahun 2023.

¹⁷ Permendikbudristek 48 Tahun 2023.

¹⁸ Perda Kab. Sukoharjo No.18 Tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas.

¹⁹ Perwalkot Solo No. 27 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

²⁰ Perda DIY No. 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, dan/atau Bakat Istimewa.

²¹ Pergub DIY No. 77 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

dengan upah Rp 200.000 untuk 3 kali pertemuan mingguan (dengan jam kerja 07.30 - 11.30 WIB per sesi). Namun, upaya mandiri ini mengalami hambatan struktural akibat iklim kerja yang belum sepenuhnya inklusif. GPK swasta tersebut hanya mampu bertahan selama 2 bulan sebelum akhirnya memutuskan mengundurkan diri (*resign*) akibat ketidaknyamanan di lingkungan komunitas guru. Akibatnya, upaya orang tua untuk memberikan "perlakuan khusus" demi perkembangan fungsional anak yang dijamin keselarasannya dalam Pasal 5 ayat (3) UU HAM menghadapi hambatan institusional akibat ekosistem sekolah yang belum siap mengakomodasi perbedaan dan sebagai puncaknya, sekolah menyarankan opsi pemindahan sekolah bagi anak tersebut.

Resistensi kultural ini sangat kontras dengan fakta objektif di lapangan. Sebagai contoh, ketika anak dipindahkan ke SDN di Kecamatan Bulu, jumlah siswa di kelas 1 tercatat hanya 3 orang reguler. Masuknya siswa ADHD tersebut menggenapkan jumlah siswa menjadi 4 orang dalam satu kelas (rasio yang sangat ideal dimana 1 guru mendampingi total 4 murid, 1 guru mendampingi 1 murid ABK, 1 murid ABK di antara 3 murid reguler). Secara teoretis-pedagogis, ukuran kelas kecil inklusi ini sangat memungkinkan bagi guru kelas untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan memodifikasi proses belajar secara personal tanpa mengganggu siswa reguler lainnya. Namun, karena stigma kaku yang memandang neurodivergensi sebagai ancaman terhadap ketertiban kelas, pihak sekolah tetap berupaya menolak kehadiran anak tersebut. Penolakan ini mendeprivasi hak anak untuk mendapatkan pengajaran guna mengembangkan potensi pribadinya secara optimal, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 60 UU HAM.

2. Patologi Ruang Publik Sekolah: Fenomena "Ruang Pengadilan" dan Sidang Terbuka

Kasus dramatis terjadi pada Januari 2025 di salah satu SDN Kecamatan Tawangsari, di mana pihak sekolah langsung mengadakan pertemuan terbuka yang mengundang seluruh wali murid kelas reguler untuk membahas disregulasi perilaku siswa ADHD tersebut. Forum tersebut berkembang menjadi ruang penyampaian sentimen negatif kolektif akibat ketiadaan mediasi yang terstruktur, memosisikan orang tua siswa secara suboptimal di hadapan forum perwakilan wali murid reguler tanpa ada

penerapan manajemen/tahapan penanganan kasus sesuai dengan buku pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Sekolah Dasar Direktorat Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.



Gambar 1. Forum pengadilan terbuka di salah satu SDN Kecamatan Tawangsari. Sumber: Peneliti (2026)

Belum terinternalisasinya tahapan manajemen penanganan kasus secara struktural oleh Guru Kelas dan Kepala Sekolah, sebagaimana yang diamanatkan dalam buku pedoman (seperti identifikasi dan deteksi dini, penanganan awal/*first aid*, klarifikasi dan pengumpulan data, tindakan bimbingan dan solusi internal, dan komunikasi dengan orang tua) dan Kepala Sekolah (seperti menerima eskalasi kasus, koordinasi tim (*case conference*), mediasi & pengambilan keputusan, rujukan eksternal & aliansi, monitoring, evaluasi & rekam jejak) yang keduanya saling berkesinambungan. Hal ini jauh dari Prinsip Utama Permendikbudristek No. 46/2023 bahwa setiap penanganan kasus di lingkungan satuan pendidikan wajib mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, nondiskriminasi, dan keadilan. Sekolah reguler dilarang keras langsung mengeluarkan atau menolak siswa (termasuk yang memiliki kondisi ADHD) tanpa melalui proses pemetaan,

mediasi, dan pemenuhan hak pendidikan anak terlebih dahulu (UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023).^(22; 23; 24) Bagi ibu korban yang juga berstatus sebagai guru kelas 6 ASN di sekolah dasar tersebut, insiden ini memicu cedera psikososial yang berlapis berupa:

1. Pengkhianatan Institusional (*Institutional Betrayal*)

Menurut teori Freyd, *institutional betrayal* terjadi ketika institusi yang diandalkan untuk memberikan perlindungan dan keadilan justru melakukan tindakan defensif yang merugikan individu demi melindungi reputasinya sendiri.²⁵ Sebagai guru ASN yang mengabdikan diri di SDN Tawangsari, ibu korban mengalami pengkhianatan ganda: sekolah tempatnya bekerja sekaligus institusi tempat anaknya belajar merespons desakan kelompok wali murid reguler dengan cara yang berpotensi memicu kerentanan psikologis keluarganya. Tindakan ini mengabaikan kewajiban negara dalam Pasal 42 UU HAM yang menegaskan bahwa setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai martabat kemanusiaannya.

2. Cedera Moral (*Moral Injury*)

Ibu korban mengalami konflik etis yang mendalam (*injury to conscience*) karena dipaksa untuk berdiri di depan umum, meminta maaf atas kondisi medis anaknya sendiri, dan menerima narasi sekolah yang mempatologisasikan *survival* mekanis anak neurodivergent.^{(26;}

²² UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

²³ UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

²⁴ Permendikbudristek 48 Tahun 2023.

²⁵ Carly Parnitzke Smith and Jennifer J. Freyd, "Institutional Betrayal," *American Psychologist* 69, no. 6 (2014): 575–87, <https://doi.org/10.1037/a0037564>.

²⁶ Ekea Hagan, *When a Parent Suffers Moral Injury Personal Perspective: Navigating Systems That Interfere with Caretaking*, Posted May 27, 2026 ., accessed June 24, 2026, <https://www.psychologytoday.com/us/blog/what-will-you-do-when-im-gone/202605/when-a-parent-suffers-moral-injury>.

27; 28; 29; 30) Hal ini memicu rasa bersalah toksik (*toxic guilt*) karena merasa gagal melindungi hak asasi anaknya demi mempertahankan status profesionalnya sebagai guru di bawah tekanan hierarki birokrasi sekolah.³¹ Pertemuan ini menjadi puncak perlakuan asimetris yang secara langsung membatasi atas perlindungan psikologis. Berikut disajikan tabel pengalaman psikososial yang dialami ibu korban.

Tabel 1. Pengalaman psikososial yang dialami ibu korban

Dimensi Pengalaman	Stres Pengasuhan Alami (<i>Caregiving Burden</i>)	Cedera Traumatis Akibat Pengadilan Publik (<i>Institutional Betrayal & Moral Injury</i>)
Sumber Utama Tekanan	Tuntutan fisik harian, biaya terapi, dan keterbatasan akses informasi.	Isolasi sosial sekunder, tekanan psikologis interpersonal, dan forum klarifikasi sepihak oleh rekan sejawat di tempat mengajar.
Kondisi Emosional Dominan	Kelelahan emosional (<i>burnout</i>), kecemasan perkembangan, dan fluktuasi rasa sedih.	Ketakutan kronis, hipervigilansi di tempat kerja, degradasi harga diri sebagai guru, dan rasa bersalah toksik.
Status Agensi Orang Tua	Tetap memiliki kontrol diri dan motivasi aktif untuk mengusahakan terapi anak.	Kehilangan agensi, keraguan diri mendalam, merasa terasing di hadapan sistem tempat ia mengabdikan.

²⁷ Fiona Yassin, *Understanding Moral Injury in Families*, Posted Marc 2026, accessed June 24, 2026, <https://thewaveclinic.com/blog/understanding-moral-injury-in-families/>.

²⁸ Debbie Hollingsworth, Laura Ferguson, Jason Schaub, Shannon Kempson-Byrne "Autism and Parental Blame: A Systematic Literature Review" November 2023. Directors of ADASS-Adult Social Services. University of Birmingham. <https://www.wm-adass.org.uk/media/veeekrna/autism-and-parental-blame-literature-review-final-version-feb-2024.pdf> Accessed June 24, 2026.

²⁹ Neurodivergent Consultant, "Why Neurodivergent Individuals Over-Apologize: Understanding and Overcoming the Habit," September 2022, accessed June 24, 2026, <https://www.neurodivergentconsultant.org/blog/why-neurodivergent-individuals-over-apologize-understanding-and-overcoming-the-habit>.

³⁰ Leyda M. Garcia-Greenawalt, Moral Injury: The Undiagnosed Epidemic Spread Through the Family Policing System and a Call for Abolition, 43 Child. Legal RTS. J. 36 (). Available at: <https://lawcommons.luc.edu/clrj/vol43/iss2/4>.

³¹ Special Needs Jungle, *Parent-Blaming to Avoid Professional Accountability Is a Human Rights Issue*, Posted October 5, 2022, accessed June 24, 2026, <https://www.specialneedsjungle.com/parent-blaming-avoid-professional-accountability-human-rights-issue/>.

Korelasi Terhadap Anak	Anak merasakan ketegangan harian namun tetap merasa aman dalam perlindungan keluarga.	Stres orang tua bertransformasi menjadi trauma kompleks yang mendisregulasi perilaku anak.
Respons Komunitas Sekitar	Kerabat atau tetangga dekat masih memberikan dukungan sosial dan pengakuan empiris.	Komunitas pendidik reguler cenderung membangun resistensi lateral yang memicu kerenggangan sosial keluarga rekan sejawatnya.

Sumber: Peneliti (2026)

3. Fenomena "Harapan yang Pupus" (*The Cycle of Rejection*) dan Kesedihan Kronis

Ketika ibu korban mencoba melarikan diri dari trauma di SDN Kecamatan Tawangsari dengan memindahkan anaknya ke salah satu SDN di Kecamatan Bulu, ia justru mendapati pola penolakan yang sama terus berulang. Sentimen negatif dan stigma terhadap kondisi ADHD anak telah menjalar secara informal di kalangan guru antar-kecamatan.



Gambar 2. Forum penolakan yang berulang di SDN Kecamatan Bulu.

Sumber: Peneliti (2026)

Fenomena penolakan berulang lintas kecamatan ini memicu *kesedihan kronis (chronic sorrow)*.³² Berbeda dengan kedukaan biasa yang bersifat linier dan berujung pada resolusi penerimaan (*acceptance*), *chronic sorrow* pada orang tua ABK bersifat siklikal.³³ Setiap kali orang tua membangun harapan baru di sekolah baru, penolakan berikutnya bertindak sebagai pemicu (*trigger*) yang mengembalikan mereka pada keputusan, kemarahan, dan hipervigilansi psikologis kronis. Penolakan lintas kecamatan ini merefleksikan belum siapnya sistem sekolah dasar reguler dalam menyediakan lingkungan tumbuh kembang yang aman bagi anak secara langsung mengebiri amanah Pasal 60 UU HAM yang menjamin hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi di lingkungan pendidikan.

4. Taktik Resiliensi: Advokasi Mandiri Medis-Klinis dan Koping Spiritual Jawa

Laporan fenomenologi ini mematahkan asumsi bias para pendidik reguler di Sukoharjo yang kerap melabeli orang tua ABK berada dalam fase penolakan (*denial*) terhadap kondisi anaknya. Ibu korban menunjukkan ketangguhan (*resilience*) yang luar biasa dengan mengerahkan seluruh modal ekonomi, sosial, dan psikologisnya secara mandiri untuk mengusahakan intervensi dini bagi anaknya. *Resilience* mengacu pada adaptasi positif atau kemampuan individu untuk mempertahankan maupun memulihkan kesehatan mental, menghadapi berbagai kesulitan, tetap hidup dan berkembang di tengah perubahan lingkungan, kapasitas untuk bertahan menghadapi

³² Yunus Adi Wijaya et al., "Middle Range Theory: Understanding Perspective Theory Of Chronic Sorrow Nursing Presented By Georgene Gaskill Eakes," preprint, Open Science Framework, March 21, 2022, <https://doi.org/10.31219/osf.io/zfw7e>.

³³ Annisafitri Nurarini Suwoto, "Menurunkan stres pengasuhan pada ibu dengan anak berkebutuhan khusus," *Procedia : Studi Kasus dan Intervensi Psikologi* 11, no. 2 (2023): 55–62, <https://doi.org/10.22219/procedia.v11i2.24345>.

perubahan yang tiba-tiba dan tak terduga.^(34; 35; 36) Aksi ini merupakan perwujudan konkret dari kewajiban orang tua dalam melakukan "advokasi mandiri" demi menegakkan hak pengembang diri anak (Pasal 12 UU HAM) secara mandiri saat sistem formal lumpuh. *Resilience* yang dilakukan ibu korban meliputi sebagai berikut.

1. Advokasi Mandiri melalui Intervensi Medis-Klinis Komprehensif

Demi menjamin akurasi data perkembangan anaknya, ibu korban menempuh serangkaian prosedur diagnostik dan terapi lintas daerah (Sukoharjo, Solo, hingga Yogyakarta) secara swadaya yang terdiri dari:

- **Asesmen Diagnostik Profesional:** Anak telah menjalani pengujian klinis wawancara diagnostik mendalam (*clinical interview*) oleh psikolog anak, disusul pemeriksaan medis-fisik oleh dokter spesialis anak ahli tumbuh kembang (pediatri sosial) di Solo, Sukoharjo, dan Yogyakarta. Selain itu, anak juga telah melalui tes IQ resmi yang diselenggarakan oleh Unit Konsultasi Psikologi (UKP) serta Unit Pengembangan Alat Psikologi (UPAP) Fakultas Psikologi di salah satu Universitas Negeri terkemuka di Kota Yogyakarta.
- **Terapi Multidisiplin Intensif (Swadaya Mingguan):** Terapi terdiri dari terapi Okupasi (1 kali/minggu dengan biaya Rp 80.000 per sesi), terapi Wicara (1 kali/minggu dengan biaya Rp 80.000 per sesi), dan Ttapi *Gymnastic*: 1 kali/minggu dengan biaya Rp 85.000 per sesi.
- **Terapi Kimia & Medis Rutin:** Konsultasi bulanan dan terapi farmakologis di salah satu Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) spesialis tumbuh kembang anak di Yogyakarta dengan biaya tetap

³⁴ Carl Folke, "Resilience: The Emergence of a Perspective for Social–Ecological Systems Analyses," *Global Environmental Change* 16, no. 3 (2006): 253–67, <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2006.04.002>.

³⁵ Brian Walker et al., "Resilience, Adaptability and Transformability in Social-Ecological Systems," *Ecology and Society* 9, no. 2 (2004): art5, <https://doi.org/10.5751/ES-00650-090205>.

³⁶ Fiona Miller et al., "Resilience and Vulnerability: Complementary or Conflicting Concepts?," *Ecology and Society* 15, no. 3 (2010): art11, <https://doi.org/10.5751/ES-03378-150311>.

mencapai Rp 1.050.000 per bulan. Biaya tersebut dialokasikan untuk penebusan obat dan suplemen penting penunjang regulasi saraf, seperti *Methylphenidate/Prohiper*, *Latropil*, *BNF*, *Curcuma Syrup*, dan *Vitamin D*.

- **Stimulasi Mandiri di Rumah:** Melakukan program stimulasi harian sepulang sekolah menggunakan teknik bercerita (*storytelling*) dan merancang aktivitas bermain bebas (*freeplay*) di luar ruangan untuk menstimulasi kontrol sensorik motorik halus dan kasar anak.

2. Sintesis Spiritual Budaya Jawa: Kontradiksi *Nrimo* dan *Makaryo*

Dalam menstabilkan kondisi psikologisnya dari stigma lingkungan, ibu korban menginternalisasi falsafah budaya Jawa *Nrimo ing Pandum* (menerima segala takdir pemberian dengan keikhlasan batin).^(37; 38) Langkah spiritual dan psikologis ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan buah dari kedalaman pemahaman akademis yang dimilikinya. Sebagai seorang lulusan S1 PGSD yang juga menyelesaikan studi S1 Pendidikan Bahasa Jawa di salah satu Universitas Negeri di Yogyakarta, ia memiliki fondasi keilmuan yang kuat mengenai pedagogi sekaligus nilai-nilai luhur ketimuran.

Selama masa perkuliahan di jurusan Bahasa Jawa, ia telah akrab membedah manuskrip dan membaca literatur klasik yang sarat akan falsafah hidup masyarakat Jawa. Pengetahuan teoritis yang dahulu ia pelajari di bangku kuliah kini bertransformasi menjadi kompas praktis dalam menghadapi realitas pahit yang menimpa anaknya. Kombinasi keilmuan ini membuatnya mampu memandang ujian yang dihadapi tidak sekadar sebagai beban, melainkan sebagai sebuah ketetapan yang harus direspons dengan ketenangan intelektual dan spiritual. Sikap bersyukur dan sabar yang bersumber dari

³⁷ Muchamad Salamun Abdul Rahman, Arqom Kuswanjono "Filsafat Penerimaan Dalam Kesehatan Mental: *Nrimo ing Pandum* sebagai Mekanisme Coping di Era Modern" Juni 2025, Jurnal Filsafat Indonesia, Vol 8 No 2 Tahun 2025. DOI: <https://doi.org/10.23887/jfi.v8i2.87305>.

³⁸ Moh. Arvani Zakky Al Kamil, Achmad Kholif Rosyidi, Ahmad Ainun Najib "Psikologi "Nrima ing Pandum": Sikap Penerimaan Diri Orang Jawa dalam Menjalani Kehidupan" *Empatheia: Jurnal Psikologi*, Vol. I, No. I, Tahun 2024: 1-14. <https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/empatheia/article/view/1097>.

pemahaman mendalam terhadap *Nrimo ing Pandum* ini terbukti memberikan rasa lega, mengurangi tingkat stres pengasuhan, serta memulihkan energi emosionalnya sebagai seorang ibu sekaligus pendidik.

Namun, dari perspektif sosiologi kritis, penerapan *nrimo ing pandum* yang tanpa batas berisiko menormalisasi ketimpangan sosial dan membiarkan penyelewengan kewajiban sebuah lembaga/institusi terus berlangsung.^(39; 40; 41) Ketika orang tua menerima penolakan sekolah sebagai takdir yang harus dipasrahkan, batas antara resiliensi emosional dan penyerahan hak konstitusional anak menjadi kabur. Hal ini berisiko melemahkan posisi tawar hukum keluarga di hadapan instansi yang melanggar ketentuan perlakuan khusus bagi kelompok rentan sesuai Pasal 5 ayat (3) UU HAM.

Untuk menghindari jebakan kepasrahan pasif tersebut, ibu korban menerapkan sintesis antara *Nrimo ing Pandum* (menerima takdir) dengan *Makaryo ing Nyoto* (bekerja/ber ikhtiar secara nyata). Hal ini tercermin dari tindakannya secara batin ia menerima takdir kelahiran anak dengan ADHD secara ikhlas (*nrimo*), namun secara tindakan ia berjuang mengurus tabungan pribadinya demi membiayai pengobatan klinis terbaik serta menyediakan GPK mandiri (*makaryo ing nyoto*) guna menuntut akomodasi yang layak di sekolah reguler.

5. Analisis Keadilan Pendidikan: Kerangka Tripartite Nancy Fraser dan UU HAM

Untuk mengevaluasi potret buram pendidikan inklusif di Sukoharjo secara makro, teori keadilan sosial tripartite Nancy Fraser menyediakan lensa analisis yang tajam yang membagi keadilan ke dalam tiga dimensi yang saling berkelindan: *Redistribution* (Redistribusi), *Recognition* (Rekognisi), dan *Representation*

³⁹ Honosutomo, Allyana. "Nrimo Ing Pandum: When a Misinterpreted Cultural Habitus of Acceptance Affected Gender Equality Outcomes in Indonesia". *SERUNAI* 5, no. 2 (December 31, 2025): 76–89. Accessed June 17, 2026. <https://jurnal.idfos.or.id/index.php/serunai/article/view/102>.

⁴⁰ "Narimo Ing Pandum": How Highlander Women Perceive Poverty as a Destiny in Gunungkidul, Yogyakarta," *Masyarakat, Jurnal Sosiologi* 28, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.7454/MJS.v28i1.13558>.

⁴¹ Enjeli WMS Giovanni Ramadhani, *Nrimo (Kemiskinan Ngayogyakarta) Ing Pandum*, Januari 11, 2024, accessed June 18, 2026, <https://www.balairungpress.com/2024/01/nrimo-kemiskinan-ngayogyakarta-ing-pandum/>.

(Representasi).^(42; 43) Ketiga dimensi ini berkorelasi langsung dengan pemenuhan hak-hak dasar dalam UU HAM.

1. Dimensi Distribusi (*Redistribution*) dan Hak atas Fasilitas Khusus

Tantangan pada dimensi redistribusi ini erat kaitannya dengan belum tersedianya payung hukum di tingkat daerah yang secara khusus mengatur alokasi anggaran inklusi. Belum adanya ketetapan hukum resmi bagi SDN di Sukoharjo sebagai sekolah inklusi membuat pihak sekolah menghadapi keterbatasan yuridikal dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Akibatnya, pembiayaan untuk sarana aksesibel maupun insentif bagi Guru Pendamping Khusus (GPK) belum dapat diakomodasi oleh anggaran sekolah.

Kondisi ini menempatkan beban pembiayaan secara mandiri pada pundak orang tua. Sebagai contoh, ibu dari siswa yang bersangkutan harus mengupayakan sendiri biaya terapi bulanan serta memberikan honorarium bagi GPK swasta agar proses belajar anak tetap berjalan. Situasi ini menunjukkan perlunya optimalisasi peran dan dukungan negara dalam penyediaan fasilitas pendukung bagi kelompok disabilitas, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 42 UU HAM, agar hak pendidikan inklusif dapat terwujud secara merata dan berkesinambungan.

2. Dimensi Rekognisi (*Recognition*) dan Jaminan Perlindungan Kelompok Rentan

Terjadi kegagalan pengakuan (*misrecognition*) kultural yang sangat masif. Meskipun anak tersebut telah memiliki hasil diagnosis klinis yang valid dari psikolog dan dokter anak spesialis tumbuh kembang di Solo, Sukoharjo, dan Jogja, sekolah reguler tetap memperlakukan kondisi neurodivergen anak sebagai masalah moral

⁴² Bert Van Den Brink et al., "The Interplay and Tensions between Justice Claims: Nancy Fraser's Conception of Justice, Empirical Research and Real World Political Philosophy," in *Justice and Vulnerability in Europe*, ed. Trudie Knijn and Dorota Lepianka (Edward Elgar Publishing, 2020), <https://doi.org/10.4337/9781839108488.00019>.

⁴³ Eleanore Hargreaves et al., *Children's Life-Histories in Primary Schools: Imagining Schooling as a Positive Experience*, Palgrave Critical Perspectives on Schooling, Teachers and Teaching (Springer Nature Switzerland, 2025), <https://doi.org/10.1007/978-3-031-69445-5>.

dan ketertiban. Di sisi lain, keberadaan Guru Pendamping Khusus (GPK) mandiri yang dihadirkan oleh orang tua terkadang masih menghadapi tantangan penerimaan di lingkungan sekolah dasar reguler. Dinamika komunikasi inter personal yang kurang harmonis di lingkungan kerja acapkali menimbulkan tekanan tersendiri, yang pada akhirnya memengaruhi keputusan GPK tersebut untuk tidak melanjutkan tugasnya. Kegagalan rekognisi ini melanggar esensi Pasal 5 ayat (3) UU HAM, di mana sekolah menolak memberikan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususan anak ADHD.

3. Dimensi Representasi (*Representation*) dan Hak Pengembangan Diri

Sebagai guru ASN di SDN Tawangsari, ibu korban mengalami marginalisasi ganda dalam dimensi representasi. Posisinya sebagai guru tidak memberikannya kekuatan bersuara (*voice*) untuk membela hak pendidikan anaknya sendiri di hadapan rekan sejawat dan kepala sekolah. Sidang terbuka yang diorganisir mereduksi pemenuhan hak anak, memaksanya menjadi penonton pasif ketika hak-hak dasar anaknya dieksklusi secara sepihak dari ekosistem sekolah tempatnya bekerja sehari-hari. Penyingkiran representasi ini secara mutlak menutup akses anak untuk mendapatkan hak atas pendidikan pengembang diri yang layak (Pasal 12 & 60 UU HAM). Berikut disajikan tabel perbandingan Perda antar kabupaten/kota.

Tabel 2. Perbandingan Perda antar kabupaten/kota.

Parameter Perbandingan	Kabupaten Sukoharjo	Kota Surakarta	Provinsi DIY (Kota Yogyakarta)
Instrumen Hukum Utama	Perda No. 18 Tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas (Sifatnya masih generalis, belum ada Perbup operasional).	Peraturan Wali Kota Surakarta No. 27 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.	Perda No. 3 Tahun 2022 dan Pergub DIY No. 77 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
Infrastruktur Unit Pendukung	Unit Layanan Disabilitas (ULD) pendidikan belum	Telah terbentuk UPT Pusat Layanan	Memiliki ULD Bidang Pendidikan dan

	terbentuk secara formal sebagai struktur mandiri.	Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (PLDPI) sebagai pusat asesmen dan mentoring.	<i>Resource Center</i> yang terstandarisasi lewat Perwal Kota Yogyakarta.
Model Dukungan Anggaran	Tidak ada alokasi anggaran daerah khusus untuk sekolah reguler non-inklusi yang menerima ABK.	Dukungan anggaran terpusat pada UPT PLDPI untuk penyediaan terapi gratis dan mentoring berkala ke sekolah.	Adanya alokasi Beasiswa Inklusi (Pergub DIY No. 68/2022) yang mencakup kontribusi honorarium GPK hingga sekitar 30%.
Manajemen Guru Pembimbing Khusus (GPK)	Ketiadaan GPK formal; guru kelas bekerja mandiri tanpa dukungan asisten terapis atau <i>shadow teacher</i> .	Distribusi dan penugasan GPK dikoordinasikan oleh PLDPI meskipun kuantitasnya masih terbatas.	Manajemen GPK terstruktur di bawah koordinasi ULD, menjamin standardisasi gaji dan pelatihan berkelanjutan.
Target Rasio Operasional	Tidak memiliki acuan standar rasio pendampingan karena kekosongan hukum operasional.	Berusaha menekan hambatan pendampingan meskipun ketersediaan GPK belum sepenuhnya ideal.	Menargetkan rasio penugasan ideal GPK : ABK = 1:6 hingga rasio maksimal di lapangan sebesar 1:10.
Integrasi Layanan Komuniti	Mengandalkan "Sanggar Inklusi" tingkat kecamatan secara informal (Kesenjangan pedagogis-klinis masih tinggi).	Layanan klinis PLDPI tersinkronisasi secara formal dengan kurikulum pengajaran di sekolah reguler.	Sinergi UPT Layanan Disabilitas Kota Yogyakarta dengan organisasi penyandang disabilitas dalam <i>movev</i> implementasi

layanan inklusif di
lapangan

Sumber: Peneliti (2026)

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dinamika penyelenggaraan pendidikan bagi siswa dengan kebutuhan khusus (ADHD) di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan beberapa poin penting: (1) Tantangan Harmonisasi Kebijakan dan Layanan: Ketiadaan regulasi operasional di tingkat daerah memicu kesenjangan implementasi (*legal-pedagogical gap*) dalam penyediaan layanan pendidikan inklusif. Kondisi ini berimplikasi pada belum optimalnya pemenuhan hak-hak dasar dan fasilitas pengembang diri bagi anak berkebutuhan khusus sebagaimana yang diamanatkan dalam semangat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (2) Perluasan Komunikasi dan Tata Kelola Sekolah: Forum penyelesaian kendala kedisiplinan siswa di lingkungan sekolah reguler yang belum sepenuhnya mengacu pada panduan mediasi terstruktur berisiko menimbulkan ketegangan sosial dan dampak psikososial bagi keluarga. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan manajemen penanganan berbasis mediasi yang humanis, empatik, serta mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan arahan kebijakan Kementerian; dan (3) Resiliensi dan Inisiatif Mandiri Orang Tua: Di tengah keterbatasan dukungan sistemik formal, orang tua menunjukkan tingkat resiliensi yang luar biasa melalui inisiatif advokasi mandiri. Usaha ini diwujudkan melalui pendampingan medis-klinis swadaya yang diselaraskan dengan falsafah kearifan lokal Jawa mengintegrasikan sikap pasrah-ikhlas (*Nrimo ing Pandum*) dengan upaya nyata yang berkesinambungan (*Makaryo ing Nyoto*) demi tumbuh kembang anak secara optimal. Adapun rekomendasi dari penelitian ini adalah mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo untuk dapat merumuskan petunjuk teknis operasional penyelenggaraan pendidikan inklusif guna memberikan panduan yang jelas bagi satuan pendidikan dalam hal tata kelola dan penganggaran dan mendorong penguatan kapasitas pendidik, pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD), serta ruang dialog yang lebih konstruktif dan inklusif antara pihak sekolah dan orang tua demi mewujudkan ekosistem belajar yang ramah anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Brink, B. van den, Zala, M., & Theuns, T. (2020). The interplay and tensions between justice claims: Nancy Fraser's conception of justice, empirical research, and real world political philosophy. In T. Knijn & D. Lepianka (Eds.), *Justice and vulnerability in Europe: an interdisciplinary approach* (pp. 197-213). Edward Elgar Publishing. (eBook) [doi:10.4337/9781839108488.00019](https://doi.org/10.4337/9781839108488.00019)
- Debbie Hollingsworth, Laura Ferguson, Jason Schaub, Shannon Kempson-Byrne "Autism and Parental Blame: A Systematic Literature Review" November 2023. Directors of ADASS-Adult Social Services. University of Birmingham. <https://www.wm-adass.org.uk/media/veeekrna/autism-and-parental-blame-literature-review-final-version-feb-2024.pdf> Accessed June 24, 2026.
- Eleanore Hargreaves, Laura Quick, Denise Buchanan "Children's Life-Histories in Primary Schools Imagining Schooling as a Positive Experience" Palgrave Macmillan, published by the registered company Springer Nature Switzerland AG. (eBook) <https://doi.org/10.1007/978-3-031-69445-5>
- Pedoman Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Sekolah Dasar. Direktorat Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. (eBook) <https://savethechildren.or.id/wp-content/uploads/2022/05/Kemdikbud-RI-Pedoman-Pencegahan-dan-Penanggulangan-Tindak-Kekerasan-di-Sekolah.pdf> Accessed June 24, 2026.
- Serlika Aprita, Yonani Hasyim (2020) *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Edisi Pertama, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020. (eBook) https://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/16696/1/Hukum%20dan%20Hak%20Azazi%20Manusia_Serlika.pdf
- Syaiful Hadi (2022) *Kurikulum Merdeka Disebut Cocok untuk Anak Berkebutuhan Khusus*, 02 September 2022. (eBook) <https://dindikpora.jogjakota.go.id/detail/index/23353> . Accessed June 24, 2026.
- Thorley W. (2019) *Let's Talk About: Chronic sorrow*. KDP-Amazon Publishers. (eBook) https://www.researchgate.net/publication/360523902_Chronic_Sorrow_Let's_talk_about/link/627bcb55b1ad9f66c8b54165/download?tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6Il9kaXJlY3QiLCJwYWdlIjoicHVibGljYXRpb24ifX0 Diakses Juni 23, 2026.

Jurnal

- Adisty Archi, Badrul Munif, Fransiska Erna Damayanti, Aulia Amalia, Ayu Ratna, Arum Fatmawati, Ajeng Sri, et al. "Pengalaman Orang Tua Dalam Merawat Anak Berkebutuhan Khusus : Literature Review". *PROFESSIONAL HEALTH JOURNAL* 3, no. 1 (December 24, 2021): 19–25. Accessed June 24, 2026. <https://www.ojsstikesbanyuwangi.com/index.php/PHJ/article/view/171>.
- Carly Parnitzke Smith and Jennifer J. Freyd (2014) Institutional Betrayal. September 2014, American Psychologist Association 0003-066X/14/\$12.00. Vol. 69, No. 6, 575–587 <http://dx.doi.org/10.1037/a0037564>
- Folke, C. (2006). Resilience: The emergence of a perspective for social–ecological systems analyses. *Global Environmental Change*, 16(3), 253–267. [doi:10.1016/j.gloenvcha.2006.04.002](https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2006.04.002)
- Hidayat, Nur, Yani Pratiwi, and Iqbal Mustaqim. "Pembelajaran Berdiferensiasi Dalam Kurikulum Merdeka". *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8, no. 7 (July 5, 2025): 7637–7644. Accessed June 24, 2026. <https://jiip.stkipyapisdompnu.ac.id/jiip/index.php/JiIP/article/view/8547>.
- Honosutomo, Allyana. "Nrimo Ing Pandum: When a Misinterpreted Cultural Habitus of Acceptance Affected Gender Equality Outcomes in Indonesia". *SERUNAI* 5, no. 2 (December 31, 2025): 76–89. Accessed June 17, 2026. <https://jurnal.idfos.or.id/index.php/serunai/article/view/102>.
- Indianto, and Hasanuddin. "PERWUJUDAN EQUALITY BEFORE THE LAW TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS". *Jurnal Thengkyang* 6, no. 1 (February 5, 2022): 23–34. Accessed July 2, 2026. <https://jurnal.unisti.ac.id/thengkyang/article/view/146>.
- Jati, Wasisto Raharjo (2023) "'Narimo ing Pandum': How Highlander Women Perceive Poverty as a Destiny in Gunungkidul, Yogyakarta," *Masyarakat, Jurnal Sosiologi*: Vol. 28: No. 1, Article 3. DOI: [10.7454/MJS.v28i1.13558](https://doi.org/10.7454/MJS.v28i1.13558) Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/mjs/vol28/iss1/3>
- Khoiria, Siti, Widya Yasfi Nabila, Ahmad Fajar Ridha Rizqillah, Aprilia Nurul Khusnah, Juhairiyah Juhairiyah, and Nova Estu Harsiwi. "Analisis Karakteristik Perilaku Anak Dengan Dugaan Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Adhd) Di Sekolah Dasar ". *HEALTHY : Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan* 5, no. 3 (May 25, 2026): 238–248. Accessed June 23, 2026. <https://jurnalp4i.com/index.php/healthy/article/view/11360>.

- Leyda M. Garcia-Greenawalt, Moral Injury: The Undiagnosed Epidemic Spread Through the Family Policing System and a Call for Abolition, 43 CHILD. LEGAL RTS. J. 36 (). Available at: <https://lawecommons.luc.edu/clrj/vol43/iss2/4>
- Miller, F., H. Osbahr, E. Boyd, F. Thomalla, S. Bharwani, G. Ziervogel, B. Walker, J. Birkmann, S. Van der Leeuw, J. Rockström, J. Hinkel, T. Downing, C. Folke, and D. Nelson 2010. Resilience and vulnerability: complementary or conflicting concepts?. Ecology and Society 15(3): 11. [online] URL: <http://www.ecologyandsociety.org/vol15/iss3/art11/>
- Moh. Arvani Zakky Al Kamil, Achmad Kholif Rosyidi, Ahmad Ainun Najib “Psikologi “Nrima ing Pandum”: Sikap Penerimaan Diri Orang Jawa dalam Menjalani Kehidupan” Empatheia: Jurnal Psikologi, Vol. I, No. I, Tahun 2024: 1-14. <https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/empatheia/article/view/1097>
- Muchamad Salamun Abdul Rahman, Arqom Kuswanjono “Filsafat Penerimaan Dalam Kesehatan Mental: Nrimo ing Pandum sebagai Mekanisme Coping di Era Modern” Juni 2025, Jurnal Filsafat Indonesia, Vol 8 No 2 Tahun 2025. DOI: <https://doi.org/10.23887/jfi.v8i2.87305>
- Mutakin, M. D. (2026). *Sinkronisasi Kebijakan Pendidikan Inklusif: Studi Komparatif Mandat Kurikulum Merdeka dan Ketiadaan Regulasi Daerah di Kabupaten Sukoharjo*. Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan, 15(2): 1-15. <http://dx.doi.org/10.21831/sakp.v15i2.27841>
- Nidaul Husna, Ahmad Suriansyah, Arta Mulya Budi Harsono “Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi Di Kelas Inklusi Sekolah Dasar”. Jurnal Intellect Dan Cendekiawan Nusantara (JICN), Vol. 2 No. 6 (2025): Desember 2025 - Januari 2026. <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn/article/view/5853/5913>
- Nurul Ilaina, Rohana, Yasmin Putri Sa'idah, Tarmudi, dan Sugianto. “Sinkronisasi Politik Hukum Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”. *Jurnal Hukum Ekualitas* 1, no. 2 (Oktober 3, 2025): 102–117. Diakses Juni 23, 2026. <https://journals.kaka.co.id/index.php/jhe/article/view/46>.
- Rizka Khairunnisa dan Muhammad Fauzan Muttaqin “Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Untuk Mencegah Bullying Pada Siswa ADHD Di SD Inklusif”. *Jurnal Ilmu Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan Usia Dini* 2, no. 3 (December 31, 2025): 64–69. Accessed June 23, 2026. <https://sihojournal.com/index.php/pedasud/article/view/1055>.
- Sujatmoko, Emmanuel. “Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan”. *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1 (May 20, 2016): 181–212.

- Accessed June 24, 2026.
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/718>.
- Suwoto, Annisafitri Nurarini. "Menurunkan Stres Pengasuhan Pada Ibu Dengan Anak Berkebutuhan Khusus". *Procedia : Studi Kasus dan Intervensi Psikologi* 11, no. 2 (June 28, 2023): 55–62. Accessed June 24, 2026.
<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/procedia/article/view/24345>.
- Walker, B., C. S. Holling, S. R. Carpenter, and A. Kinzig. 2004. Resilience, adaptability and transformability in social–ecological systems. *Ecology and Society* 9(2): 5. [online] URL: <http://www.ecologyandsociety.org/vol9/iss2/art5>
- Yunus Adi Wijaya, Ni Luh Putu Suardini Yudhawati, Kiki Rizki Fista Andriana, Shofi Khaqul Ilmy "Middle Range Theory: Understanding Perspective Theory Of Chronic Sorrow Nursing Presented By Georgene Gaskill Eakes" *Sains Keperawatan/ Issued 19/III/2022/1-20*.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/zfw7e>

Internet

- Ekua Hagan (2026) When a Parent Suffers Moral Injury Personal Perspective: Navigating systems that interfere with caretaking. Posted May 27, 2026. <https://www.psychologytoday.com/us/blog/what-will-you-do-when-im-gone/202605/when-a-parent-suffers-moral-injury>
Accessed June 24, 2026.
- Enjeli WMS dan Giovanni Ramadhani "Nrimo (Kemiskinan Ngayogyakarta) ing Pandum" Januari 11, 2024.
<https://www.balairungpress.com/2024/01/nrimo-kemiskinan-ngayogyakarta-ing-pandum/> Accessed June 18, 2026.
- Fiona Yassin (2026) Understanding Moral Injury in Families (2026) Posted Marc 2026. <https://thewaveclinic.com/blog/understanding-moral-injury-in-families/> Accessed June 24, 2026.
- Neurodivergent Consultant "Why Neurodivergent Individuals Over-Apologize: Understanding and Overcoming the Habit" September 2022. <https://www.neurodivergentconsultant.org/blog/why-neurodivergent-individuals-over-apologize-understanding-and-overcoming-the-habit> Accessed June 24, 2026.
- Special Needs Jungle (2022) Parent-blaming to avoid professional accountability is a human rights issue. Posted October 5, 2022. <https://www.specialneedsjungle.com/parent-blaming-avoid-professional-accountability-human-rights-issue/> Accessed June 24, 2026.

Perundang-undangan

- Pemerintah Provinsi DIY. (2022). Peraturan Gubernur DIY Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. <https://kesra.jogjaprovo.go.id/v2/?tag=pergub>
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017 NOMOR 18. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/94259/perda-kab-sukoharjo-no-18-tahun-2017>
- Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, dan/atau Bakat Istimewa. LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 3. NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (3-25/2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/231688/perda-no-3-tahun-2022>
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 595. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/285721/permendikbudriset-no-46-tahun-2023>
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi. BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 612. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/285711/permendikbudriset-no-48-tahun-2023>
- Peraturan Walikota (Perwali) Kota Surakarta Nomor 27 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 27. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/308414/perwali-kota-surakarta-no-27-tahun-2024>
- Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 78. <https://peraturan.bpk.go.id/details/43920/uu-no-20-tahun-2003>
- Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014

NOMOR 297. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 165. [https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-\\$H9FVDS.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-$H9FVDS.pdf)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 69. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016>